

Apakah Tuhan Memihak? Aktualisasi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi dalam Tafsir Sayyid Qutb melalui Pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap Isu-Isu Kontemporer

Yanyan Nurdin¹; Fitri Aulia R¹; Fanisa Nur F¹; Fira Rizkiawati¹

¹Institut Agama Islam (IAI) Persis Garut

yannyannurdin@iaipersisgarut.ac.id*

*Correspondence

Diterima: 16.07.2025; Disetujui: 17.07.2025; Diterbitkan: 21.07.2025.

Abstract : *Social and economic inequality continues to be a global challenge, with the wealthiest 1% of the population controlling more than half of the world's wealth. In this context, this study explores the relevance of Sayyid Qutb's exegesis to the values of the Qur'an, such as social justice, in addressing modern capitalism and inequality. This research uses a qualitative-descriptive approach based on literature study, combining thematic exegesis with the framework of Maqāṣid asy-Syarī'ah theory and hermeneutic analysis. The findings indicate that Islamic values of tauḥīd, such as wealth redistribution through zakat and wakaf, provide practical and transformative solutions to structural inequality. Furthermore, the concept of Islamic social solidarity has the potential to empower marginalized groups and create economic independence. This study affirms the enduring relevance of the Qur'an as a timeless guide for establishing a just and prosperous society.*

Keyword : Social Justice; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; Sayyid Qutb

Abstrak : *Ketimpangan sosial dan ekonomi terus menjadi tantangan global, dengan 1% populasi terkaya menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi relevansi tafsir Sayyid Qutb terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, seperti keadilan sosial, dalam menghadapi kapitalisme dan ketimpangan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, memadukan tafsir tematik dengan kerangka teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dan analisis hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid dalam Islam, seperti redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, menjadi solusi praktis dan transformatif untuk mengatasi ketimpangan struktural. Selain itu, konsep solidaritas sosial Islam mampu memberdayakan kelompok marginal dan menciptakan kemandirian ekonomi. Studi ini menegaskan relevansi Al-Qur'an sebagai panduan lintas zaman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.*

Kata Kunci : Keadilan Sosial; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; Sayyid Qutb

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat modern, baik di tingkat global maupun lokal. Sepanjang sejarah, ketimpangan ini telah memicu berbagai konflik sosial, mulai dari revolusi industri hingga gerakan pembebasan di negara-negara berkembang. Pada era modern, laporan Oxfam menunjukkan bahwa 1% populasi terkaya dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan global, sementara jutaan orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Di Indonesia, ketimpangan ini tercermin dari Indeks Gini yang masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi. Fenomena seperti eksploitasi tenaga kerja melalui upah rendah, dominasi korporasi besar, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menjadi isu utama yang menuntut solusi menyeluruh.¹

Dalam Islam, keadilan sosial adalah salah satu nilai inti yang menjadi landasan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah [5]:8 yang menyerukan umat Islam untuk selalu berlaku adil bahkan kepada pihak yang mereka tidak sukai, serta dalam sabda Rasulullah Saw: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Ayat dan hadis ini memperkuat bahwa keadilan sosial adalah kewajiban dalam Islam. Q.S. al-Ḥasyr [59]:7 menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan kelompok kaya, sedangkan Q.S. an-Naḥl [16]:71 mengingatkan bahwa perbedaan rezeki adalah ujian solidaritas bagi umat manusia. Nilai-nilai ini dijelaskan secara mendalam oleh Sayyid Qutb dalam tafsir monumental *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Qutb menegaskan bahwa Islam hadir untuk melindungi kelompok rentan, menciptakan keseimbangan ekonomi, dan mencegah eksploitasi melalui pengaturan yang berbasis keadilan.²

Kajian mengenai keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam telah banyak dilakukan, terutama melalui pendekatan tafsir tematik dan analisis hukum syariah. Penelitian sebelumnya oleh Fazlur Rahman menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam pembangunan masyarakat modern.³ Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda, menegaskan fleksibilitas *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kerangka normatif untuk menjawab tantangan kontemporer.⁴ Namun, analisis yang mengintegrasikan tafsir Sayyid Qutb dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan isu-isu kontemporer seperti kapitalisme global masih terbatas. Misalnya, penelitian oleh Hasan menyoroti relevansi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menanggapi tantangan ekonomi global, tetapi tidak secara spesifik mengaitkannya dengan tafsir Sayyid Qutb.⁵ Penelitian lain mengeksplorasi tafsir modern tentang keadilan ekonomi dalam Islam, namun belum menggali integrasi mendalam dengan teori *maqāṣid*.

Meskipun banyak penelitian telah membahas keadilan sosial dalam Islam, terdapat kekurangan dalam pendekatan yang secara langsung menghubungkan tafsir Al-Qur'an dengan konteks modern. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi integrasi tafsir Sayyid Qutb dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk menjawab tantangan ekonomi

¹ Oxfam, *Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality* (Oxford: Oxfam International, 2022), 12

² Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān*. (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 45.

³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 89.

⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah: A Beginner's Guide* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 56.

kontemporer, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan ketimpangan distribusi kekayaan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengombinasikan tafsir tematik Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān* sebagai teori utama, dan analisis tambahan dari teori marxisme pada isu-isu struktural modern. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara spesifik mengintegrasikan tafsir Qutb dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks isu kontemporer, sementara Marxisme digunakan secara selektif untuk menganalisis dimensi struktural ketimpangan ekonomi modern. Pendekatan ini tidak hanya memberikan landasan teologis tetapi juga menawarkan solusi praktis berbasis nilai-nilai Islam untuk tantangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mendalami teks-teks utama, seperti tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb serta teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan untuk menghubungkannya dengan konteks modern melalui analisis hermeneutika. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai sumber literatur guna memberikan jawaban yang lebih komprehensif dan holistik terhadap permasalahan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada sejumlah pertanyaan kunci yang disusun berdasarkan struktur pembahasan yang relevan. Pertama, bagaimana tafsir Sayyid Qutb terhadap Q.S. al-Ḥasyr [59]:7, Q.S. an-Naḥl [16]:71, serta ayat-ayat pendukung seperti Q.S. ar-Rūm [30]:39, Q.S. al-Ma'ūn [107]:1-3, dan Q.S. al-Ḥadīd [57]:25 dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi? Kedua, bagaimana integrasi tafsir ini dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, terutama konsep ḥifẓ al-māl yang mencakup distribusi kekayaan, *ḥifẓ an-nafs* dalam perlindungan hak-hak dasar masyarakat, dan ḥifẓ ad-Dīn sebagai landasan teologis untuk menciptakan keadilan sosial? Ketiga, bagaimana tafsir Qutb dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan utama, "Apakah Tuhan Memihak?", dalam konteks hukum syariat yang melindungi kelompok lemah dan memastikan keseimbangan sosial?

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam dapat diaktualisasikan untuk menjawab tantangan kontemporer, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana Islam menawarkan solusi atas masalah struktural yang dihadapi masyarakat modern, dengan penekanan pada instrumen hukum dan sosial yang tercantum dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Biografi dan Sekilas Mengenai Tafsir Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang pemikir Islam asal Mesir yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pergerakan Islam modern. Ia merupakan anggota Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) dan menjadi salah satu pengkritik utama sistem sosial dan politik yang dianggapnya menjauh dari nilai-nilai Islam. Karya monumentalnya yaitu tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*, adalah tafsir Al-Qur'an yang ditulis dalam konteks perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam tafsirnya, Qutb sering mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi serta menyerukan pentingnya pemerintahan yang berbasis

pada syariat Islam⁵. Qutb menulis tafsir ini ketika ia dipenjara oleh rezim Mesir pada 1950-an dan 1960-an, sehingga tafsirnya memiliki nuansa yang kuat terhadap perjuangan melawan kezaliman. Pemikirannya tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga sosial dan politik, menjadikan karyanya relevan dalam konteks modern⁶.

Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Dalam teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, konsep ini adalah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*dīn*), jiwa (*naḥs*), akal (*ʿaql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Konsep ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dengan menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Di antara lima *maqāṣid asy-syarī'ah* akan dijelaskan tiga hal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-naḥs*, dan *ḥifẓ al-māl*. *Ḥifẓ ad-Dīn* merujuk pada kewajiban untuk menjaga agama Islam sebagai fondasi kehidupan spiritual manusia. Implementasinya mencakup pelaksanaan ibadah, pendidikan agama, dan penerapan hukum syariah. Penjagaan ini bertujuan untuk memastikan kebebasan beragama dan memerangi segala bentuk pelecehan atau pengingkaran terhadap nilai-nilai agama Islam.⁸

Ḥifẓ an-naḥs bertujuan melindungi kehidupan manusia dari ancaman fisik dan mental. Dalam praktiknya, syariah mengatur hukuman terhadap pelaku kriminalitas seperti pembunuhan dan menyediakan mekanisme perlindungan kesehatan melalui kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan. Hak atas kehidupan yang aman menjadi inti dari konsep ini, sebagaimana tercermin dalam larangan bunuh diri atau tindak kekerasan.⁹

Ḥifẓ al-māl berfokus pada upaya melindungi dan mengatur kepemilikan serta penggunaan harta kekayaan. Syariah memberikan perhatian pada keadilan ekonomi melalui instrumen zakat, larangan riba, dan promosi wakaf. Selain itu, hukum syariah juga menjamin perlindungan terhadap hak milik individu dan kolektif dari berbagai bentuk eksploitasi atau penyelewengan.¹⁰ Konsep-konsep ini memperlihatkan bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Ghazali, *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya relevan untuk menjaga keseimbangan kehidupan individu tetapi juga memastikan tatanan sosial yang harmonis dalam masyarakat Islam.

Penafsiran Sayyid Qutb Serta Relevansinya Terhadap Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

1) Q.S. al-Ḥasyr [59]:7

Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk mendistribusikan kekayaan dengan adil agar tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok kaya. Ayat ini menyatakan: "...supaya harta itu

⁵ Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*. (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 12-15

⁶ *Ibid.*, 18

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 105-110.

⁸ Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 78-81

⁹ Yusuf al-Qaradāwī, *Peran Maqasid Syariah dalam Kehidupan Modern* (Bandung: Penerbit Mizan, 2012), 45-50.

¹⁰ Al-Gazālī, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usūl* (Kairo: Dār al-Kutub, 1997), 286-288.

jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Dalam penafsiran Sayyid Qutb, ayat ini merupakan dasar penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan sosial.

Sayyid Qutb menjelaskan:

المراد العلى التوازن في توزيع الثروة وأن لا تكون حكرًا للطبقات الغنية بل تشمل الفقراء والمحتاجين.

"Tujuan utama adalah menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan, agar tidak hanya menjadi milik eksklusif kelompok kaya, tetapi juga mencakup kaum miskin dan yang membutuhkan."

Penafsiran ini memberikan landasan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan golongan elit, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Qutb juga mengkritik sistem yang memperbolehkan monopoli kekayaan karena bertentangan dengan nilai keadilan Islam. Ayat ini sangat relevan dengan konsep *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keberkahan ekonomi umat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil.

Ayat ini sangat relevan dengan konsep *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keberkahan ekonomi umat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Sayyid Qutb menyebutkan bahwa Islam telah menetapkan beberapa instrumen, seperti zakat, larangan riba, dan pengaturan *fa'ī* (harta rampasan perang), untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Zakat diwajibkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan, dengan proporsi seperti 2,5% dari kekayaan moneter, 10% dari hasil pertanian, dan 20% dari harta *rikāz* (temuan bawah tanah). Sistem *fa'ī* juga dikhususkan untuk mendukung kelompok miskin, tanpa memberikan hak kepada orang kaya. Islam juga mengharamkan riba dan praktik penimbunan kekayaan sebagai sarana untuk menghindari eksploitasi dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pihak.

Menurut Bāqir aṣ-Ṣadr, persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini adalah masalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Potensi sumber daya ekonomi yang diciptakan oleh Allah SWT di alam semesta ini begitu melimpah, baik yang berada di darat maupun di laut. Jika dikelola dengan baik dan bijaksana, niscaya semua individu di dunia dapat hidup dengan layak dan manusiawi.¹¹ Namun, pada faktanya, tidak semua dapat menikmati apa yang sudah Allah anugerahkan; masih banyak dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan segelintir orang berada dalam kemewahan.

Tentunya, konsep ekonomi Islam yang berdasarkan pada Q.S. al-Ḥasyr [59:7] berlawanan dengan sistem ekonomi yang sering kita temukan dalam kehidupan ekonomi, yaitu sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada utilitarianisme, pragmatisme, dan individualisme,¹²

¹¹ *Ibid.*, 9

¹² An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan: Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqr Al-Sadr* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2019), 2.

yang memiliki tujuan untuk menghasilkan untung sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan *maṣlahah* umat. Hal ini menciptakan kelas atas semakin kaya dan kelas bawah semakin miskin, serta menciptakan ketimpangan sosial yang semakin besar. Isu ini bisa dilihat dalam ketimpangan sosial antara negara maju dan negara terbelakang yang semakin menjadi-jadi, atau bahkan perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin, di mana separuh dari sumber daya alam di planet ini hanya dikuasai oleh segelintir orang.¹³

2) Q.S. an-Nahl [16]:71

Ayat ini menyatakan: "*Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.*" Dalam tafsir Sayyid Qutb, dijelaskan:

ولقد فرق الله في الرزق بين عباده لحكمة؛ ليلوهم في الشكر على النعمة، وليجعل بعضهم سببا لرزق بعض

"Allah telah membedakan rezeki di antara hamba-hamba-Nya dengan hikmah tertentu, untuk menguji mereka dalam bersyukur atas nikmat, dan untuk menjadikan sebagian mereka sebagai sebab rezeki bagi yang lainnya."

Pada masa pewahyuan, masyarakat Arab sering kali menghadapi kondisi ketimpangan ekonomi yang tajam, di mana kelompok kaya, seperti para pedagang Mekah, memiliki dominasi atas sumber daya. Hikmah dari ayat ini menekankan perlunya solidaritas, di mana kelompok kaya diwajibkan mendukung kelompok miskin melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah, yang langsung relevan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu.

Dalam penafsiran Sayyid Qutb, ayat ini menggarisbawahi bahwa perbedaan rezeki adalah bagian dari *sunnatullah*, yaitu hukum yang telah ditetapkan Allah sebagai ujian untuk menguji solidaritas sosial di antara umat manusia.¹⁴ Contoh nyata dari penerapan solidaritas sosial dalam Islam adalah sistem zakat, di mana harta orang kaya dialokasikan untuk membantu fakir miskin, membebaskan utang, dan mendukung pendidikan. Pada masa Nabi Muhammad Saw, zakat digunakan untuk mendukung kaum Muhajirin yang mengalami kesulitan setelah hijrah ke Madinah, menciptakan model solidaritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹⁵ Qutb menegaskan bahwa kekayaan bukanlah tanda keberpihakan Allah kepada individu tertentu, melainkan sebuah amanah yang harus dikelola dengan adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang perbedaan rezeki sebagai bentuk diskriminasi, tetapi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial melalui distribusi kekayaan yang benar. Solidaritas sosial menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, berbeda dengan kapitalisme yang cenderung memusatkan kekayaan pada individu atau kelompok tertentu, serta sosialisme yang menekankan penghapusan kepemilikan pribadi secara total. Dalam Islam, solidaritas sosial memadukan hak kepemilikan individu dengan kewajiban mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak,

¹³ *Ibid.*, 2

¹⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 112.

¹⁵ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh Zakah* (Kairo: Wahba, 2002), 87.

dan wakaf. Pendekatan ini tidak hanya menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat, tetapi juga menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Ayat ini relevan dengan prinsip *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan, terpenuhi secara merata. Penelitian kontemporer seperti Auda (2008) menunjukkan bahwa konsep ini menjadi landasan bagi kebijakan redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam modern, melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan distribusi hasil sumber daya alam untuk kemaslahatan umat.¹⁶ Dalam tafsir Qutb, distribusi kekayaan yang adil menjadi salah satu cara untuk melindungi kelompok yang tertindas dan rentan dari eksploitasi ekonomi¹⁷. Islam memerintahkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tanggung jawab kolektif umat, yang diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf¹⁸. Larangan Islam terhadap riba dan monopoli memastikan bahwa sistem ekonomi tidak mengarah pada eksploitasi, melainkan pada distribusi sumber daya yang merata.¹⁹

3) Q.S. ar-Rūm [30]: 39

Ayat ini melarang praktik riba, menegaskan bahwa pemberian harta dengan cara yang tidak menghasilkan keadilan tidak diberkahi oleh Allah. Tafsir Sayyid Qutb menyatakan bahwa ayat ini mengutuk sistem riba yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Menurutny, praktik riba menciptakan eksploitasi terhadap masyarakat miskin oleh pihak yang memiliki akses modal. Qutb menekankan bahwa Al-Qur'an menolak setiap bentuk akumulasi kekayaan yang tidak berdasarkan kontribusi nyata kepada masyarakat, karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dia juga mengkritik bahwa riba mendorong sikap tamak yang merusak harmoni sosial.²⁰

Dalam konteks teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, ayat ini memiliki relevansi yang kuat dengan *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama). Praktik riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga melemahkan integritas spiritual dan moral masyarakat yang dijunjung oleh ajaran Islam. *Ḥifẓ ad-dīn* bertujuan menjaga kesucian agama dengan memastikan bahwa praktik ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan melarang riba, Al-Qur'an menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang selaras dengan ajaran tauhid, yang menempatkan keadilan dan keharmonisan sosial sebagai prioritas. Larangan riba juga berfungsi untuk melindungi umat dari kerusakan akhlak yang diakibatkan oleh keserakahan dan ketidakadilan, sehingga mendukung tujuan utama syariah untuk menjaga agama sebagai landasan etika individu dan masyarakat.²¹

4) Q.S. al-Ma'ūn [107]: 1-3

Ayat ini menekankan bahwa kepedulian terhadap fakir miskin adalah salah satu tanda iman. Dalam tafsirnya, Qutb menjelaskan bahwa ayat ini menghubungkan keimanan dengan perilaku sosial. Baginya, iman sejati harus tercermin dalam tindakan yang melindungi

¹⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2008), 102-107.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 77-88.

¹⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 66-75.

¹⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 130-135.

²⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003).

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 105-110.

kelompok lemah seperti anak yatim dan fakir miskin. Ayat ini adalah kritik terhadap orang yang beriman secara ritual tetapi abai terhadap kewajiban sosialnya. Qutb mengaitkan pengabaian ini dengan hilangnya spiritualitas sejati yang seharusnya mendorong solidaritas sosial dan empati kepada sesama manusia.

Ayat ini relevan dengan *hifẓ an-Nafs* (perlindungan jiwa). Konsep ini menuntut perlindungan terhadap kehidupan manusia, termasuk kelompok rentan seperti anak yatim dan fakir miskin. Dengan menekankan tanggung jawab sosial, ayat ini mendukung prinsip syariah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu. *hifẓ an-Nafs* menuntut adanya kebijakan dan tindakan yang memastikan bahwa kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perlakuan adil, dapat terpenuhi. Larangan terhadap pengabaian anak yatim dan fakir miskin mencerminkan upaya syariah untuk menjaga martabat dan hak hidup setiap individu, yang pada gilirannya memperkuat harmoni sosial.

5) Q.S. al-Ḥadīd [57]: 25

Ayat ini menggarisbawahi bahwa keadilan adalah tujuan utama diturunkannya kitab suci dan misi para nabi. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman: *"Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil."* Qutb menegaskan bahwa ayat ini adalah misi utama para nabi, yakni menegakkan keadilan di antara manusia. Menurutny, Al-Qur'an tidak hanya membimbing spiritualitas, tetapi juga menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil. Kitab suci dan neraca (keadilan) menjadi dua alat utama dalam misi ini. Qutb mengingatkan bahwa keadilan adalah pilar utama tatanan sosial yang stabil dan inklusif. Ia juga menyoroti bahwa penegakan keadilan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka.

Ayat ini sangat relevan dengan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta). Keadilan ekonomi yang diserukan dalam ayat ini bertujuan memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir elite, melainkan didistribusikan secara adil. *hifẓ al-māl* berperan dalam menciptakan sistem yang melindungi hak milik individu dan menghilangkan eksploitasi ekonomi. Melalui larangan praktik seperti riba dan dorongan untuk zakat, syariah memastikan bahwa distribusi kekayaan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya menjadi nilai spiritual, tetapi juga instrumen praktis untuk menghindari kesenjangan sosial yang merusak harmoni masyarakat

Tuhan dan Keadilan: Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan adalah salah satu sifat utama Allah yang tercermin dalam hukum syariat-Nya. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."* (Q.S. an-Naḥl [16]:90). Konsep keadilan dalam Islam bukan hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Sayyid Qutb menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa ada penindasan atau ketidakadilan.²²

Nilai-nilai seperti zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan adalah implementasi nyata dari konsep keadilan Allah. Zakat misalnya, diwajibkan untuk mendistribusikan sebagian

²² Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 45-112.

kekayaan dari orang kaya kepada yang miskin, sebagai bentuk keberpihakan kepada mereka yang lemah. Larangan riba juga menunjukkan keberpihakan Tuhan kepada kelompok miskin, mencegah eksploitasi dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang.²³ Distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti *faṭ* dan zakat menunjukkan komitmen syariat untuk menciptakan keseimbangan sosial.²⁴

Tafsir Sayyid Qutb tentang Keberpihakan Tuhan

Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* menegaskan bahwa Islam hadir untuk membebaskan manusia dari penindasan sosial dan ekonomi. Qutb menjelaskan bahwa *syarī'ah* Islam memberikan pedoman komprehensif untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial.²⁵ Distribusi kekayaan dan solidaritas sosial adalah dua prinsip utama yang mencerminkan keberpihakan Tuhan kepada keadilan. Dalam Q.S. al-Ḥashr [59]:7, Allah memerintahkan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok elit kaya saja. Tafsir Qutb menekankan bahwa ayat ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan memihak kepada keadilan, bukan kepada kelompok elit. Dalam Q.S. al-Ma'ūn [107]:1-3, Qutb menyoroti bahwa kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin adalah syarat iman, sehingga pengabaian terhadap mereka adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai agama.²⁶

Maqāṣid asy-syarī'ah menunjukkan bagaimana hukum Islam dibuat untuk melindungi kebutuhan dasar manusia (*aḍ-ḍarūriyyāt*), termasuk harta dan jiwa mereka. Dalam konsep *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), Islam menetapkan zakat dan larangan riba sebagai mekanisme untuk melindungi ekonomi masyarakat dari ketimpangan.²⁷ Prinsip ini memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi di tangan segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, *ḥifẓ an-naḥs* (perlindungan jiwa) menegaskan bahwa Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan bagi seluruh masyarakat. Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Q.S. an-Naḥl [16]:71 menegaskan bahwa perbedaan rezeki adalah ujian solidaritas sosial, dan keberpihakan Tuhan terwujud melalui perintah untuk membantu mereka yang kekurangan dengan menetapkan syariat yang melindungi kelompok tertindas dari eksploitasi dan ketimpangan, Tuhan menunjukkan keberpihakan-Nya kepada keadilan. Sistem ekonomi Islam yang berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah bukti konkret bagaimana hukum Allah mendukung keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Kasus-Kasus Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Kontemporer

Ketimpangan global akibat kapitalisme menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem ekonomi modern. Kapitalisme memungkinkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Dalam laporan Oxfam (2022), disebutkan bahwa 1% populasi terkaya dunia menguasai lebih dari setengah kekayaan

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakah* (Kairo: Wahba, 2002), 87-120.

²⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2008), 102-107.

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 77-88.

²⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 56-77.

²⁷ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 122-140.

global.²⁸ Sistem ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan sosial.

Fenomena upah rendah dan eksploitasi tenaga kerja. Ini adalah masalah yang sangat mencolok dalam sistem kapitalisme. Sayyid Qutb menekankan bahwa Islam menuntut keadilan dalam perlakuan terhadap tenaga kerja sebagai bagian dari kewajiban moral dan sosial. Dalam konsep *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), Islam mewajibkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas upah yang layak.²⁹

Praktik riba dalam sistem perbankan modern merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi. Riba menciptakan keuntungan bagi kelompok tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Islam secara tegas melarang riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Dalam Q.S. Ar-Rum [30]:39, Allah berfirman: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.*" Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, di mana transaksi ekonomi memberikan manfaat nyata kepada semua pihak yang terlibat.³⁰

Aktualisasi Nilai-Nilai Islam untuk Solusi Kontemporer

Reformasi sistem zakat dan wakaf dapat menjadi solusi utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Zakat merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan, yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok elit. Dengan pengelolaan yang transparan dan profesional, zakat dapat memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program seperti beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal usaha mikro.³¹

Adapun wakaf di sisi lain, dapat menjadi instrumen yang lebih berkelanjutan melalui pemanfaatan aset produktif seperti tanah, bangunan, dan dana untuk kepentingan umum. Reformasi wakaf produktif memungkinkan penggunaan aset tersebut untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan wakaf produktif di Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.³²

Eksplorasi tenaga kerja, seperti pembayaran upah rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial. Dalam konsep *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), Islam memerintahkan perlakuan yang adil terhadap tenaga kerja, termasuk pemberian upah yang layak dan tepat waktu.³³ Kebijakan berbasis syariah dapat diimplementasikan dengan memastikan perusahaan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan standar keadilan. Program pengawasan ketenagakerjaan yang berbasis nilai Islam juga dapat mengurangi praktik eksploitasi. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk membuat kebijakan yang melindungi tenaga kerja dari eksploitasi dan

²⁸ Oxfam, *Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality* (Oxford: Oxfam International, 2022) 12.

²⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 112-145.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 77-88.

³¹ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh Zakah* (Cairo: Wahba, 2002), 87-120.

³² Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī'ah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2008), 102-107.

³³ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 2003), 112-145.

meningkatkan kesejahteraan mereka.³⁴ Kapitalisme sering kali mengorbankan kesejahteraan pekerja demi keuntungan maksimal. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam, seperti pembayaran upah secara adil dan tepat waktu (Q.S. al-Muttaffin [83]: 1-3) menjadi solusi untuk mencegah eksploitasi.

Solidaritas sosial (*takaful ijtimā'i*) adalah konsep inti dalam Islam yang mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan cara ini dapat menekankan pentingnya kerja sama yang baik untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai solidaritas sosial dalam kebijakan ekonomi, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih maju dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui pendirian koperasi syariah, di mana anggota masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.³⁵ Program lain, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, juga dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai normatif Islam, seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan solidaritas sosial, sebagaimana diungkapkan dalam tafsir Sayyid Qutb, tetap relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi modern. Tauhid, sebagai landasan spiritual, juga berfungsi sebagai ideologi kontra-hegemonik yang mampu membongkar struktur eksploitatif, memberikan solusi transformatif dalam menghadapi kapitalisme global.

Melalui integrasi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan tafsir Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. al-Ḥasyr [59]:7 dan Q.S. an-Naḥl [16]:71, penelitian ini menunjukkan bagaimana instrumen seperti zakat dan wakaf dapat dioptimalkan untuk mengurangi ketimpangan, dan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi. Dengan pendekatan hermeneutika yang dipadukan dengan teori perubahan sosial modern, penelitian ini memperluas cakupan Islam sebagai solusi universal untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan implementasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam dalam konteks lokal dan global, seperti penguatan pengelolaan wakaf produktif dan reformasi zakat, serta inovasi dalam pemberdayaan komunitas untuk memastikan kemandirian ekonomi dan harmoni sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman lintas zaman (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) yang memberikan arahan praktis dan normatif untuk transformasi kelas sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Auda, Jasser. *Maqāṣid asy-syarī'ah as Philosophy of Islamic Law*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- . *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

³⁴ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 77-112.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 77-88.

- Astuti, A. R. T. *Ekonomi Berkeadilan: Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqr Al-Sadr*. Parepare: IAIN Parapare Nusantara, 2019.
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- al-Gazālī. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Cairo: Dār al-Kutub, 1997.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Manan, Abdul. *Ekonomi Islam dalam Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Oxfam. *Inequality Kills: The Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality*. Oxford: Oxfam International, 2022.
- al-Qaradāwī, Yusuf. *Fiqh Zakah*. Cairo: Wahba, 2002.
- al-Qaradāwī, Yusuf. *Peran Maqāsid asy-syari'ah dalam Kehidupan Modern*. Bandung: Penerbit Mizan, 2012.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhiḥlāl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Mecca*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jakarta: Gema Insani, 2009.